

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan Kesederhanaan pemungutan pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diatur dengan melakukan perubahan dari semula tarif progresif menjadi tarif tunggal karena dengan melakukan penerapan tarif tunggal maka akan menciptakan kesederhanaan dalam pemungutan pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap karena hanya menggunakan satu tarif. Peraturan ini diatur dalam ketentuan umum perpajakan tetap yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (b), tarif bagi Wajib Pajak Badan dan BUT ditetapkan sebagai tarif tunggal (*flat rate*) Tetapi kebijakan penetapan tarif tunggal menimbulkan gesekan antara asas kesederhanaan dan asas keadilan karena Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap tidak lagi membayar pajak berdasarkan kemampuannya tetapi disamaratakan.
2. Pemungutan pajak penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang mendukung prinsip kesederhanaan dan keadilan yaitu dengan kebijakan pemberlakuan tarif tunggal dengan diikuti kebijakan penurunan presentase pemungutan pajak secara bertahap dapat menciptakan kesederhanaan dan keadilan dalam pemungutan pajak serta di ikuti oleh perluasan *tax base* terhadap pajak penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap agar tidak terjadi kemerosotan dalam penerimaan pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

5.2 Saran

1. Kesederhanaan dan keadilan dalam pemungutan pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap adalah hal yang harus dan patut berjalan bersama sehingga diperlukan sebuah UU KUP yang mencakup asas keadilan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak agar tercipta pemungutan pajak yang baik dan tidak membuat wajib pajak terbebani dengan aturan yang ada.
2. Diharapkan agar pemerintah kedepan lebih memperhatikan presentase pemungutan pajak di Indonesia karena masi dalam kategori besar jika dibandingkan dengan Negara-negara di ASEAN, sehingga para pengusaha-pengusaha tidak merasa terbebani dengan pemungutan pajak sekaligus mengurangi terjadinya *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenada Media
- Chairil Anwar Pohan, 2017, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Djafar Saidi. 2011, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Erlies Salim, Nurbani Septiana, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Burton, Richard, 2009 *Kajian Aktual Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta,
- Fadjar Abdul Mukthie, 2016 *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Setara Press, Malang,)
- Francis Fukuyama, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007,
- Fuady Munir. 2009, *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*. Bandung: PT Refiks Aditama,
- Hadjon, Philipus. M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, cet 13 (Surabaya: Bina Ilmu, 2017
- Hermanto Bambang, Mas Rasmini, 2015, *Konsep Dasar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan BUT*, Modul 1, Pajak Penghasilan
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada
- Hadjon, Philipus. M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, cet 13 (Surabaya: Bina Ilmu, 2017
- Kementerian Keuangan RI, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta,

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Marzuk Peter Mahmudi, 2014, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar Kusumadja, *Konsep Konsep hukum Dalam Pembangunan, Bandung*
- Mulyono. Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta
- Nurmantu, Safri. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Laksana.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Saidi Muhammad Djafar, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sari Diana, 2012, *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat.- Cetakan ke 16* Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparnyo 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister Semarang
- Supriyanto, Edy, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suratman, Philips Dillah. 2011 *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.

JURNAL

- Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Atas Pancasila*, Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542 (Semarang: Universitas Negeri Semarang) Hlm 536-537
- Fatah Damanhuri, 2013 *Teori Keadilan Menurut Rawls* Jurnal Vol.9 No.2 Juli-Desember

- Nugroho, Andrinato Dwi. 2009. *Anti Avoidance Rules di Indonesia Pasca amandemen UU Pajak Penghasilan*. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1. Februari Yogyakarta: FH UGM
- Panjaitan, Saut P. 2010 *Politik Pembangunan Hu-kum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi*". *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 2. April. Jakarta: Mahka-mah Konstitusi Republik Indonesia
- Reuven Avi-Yonah, 2009, *Corporations, Society, and The State: A Defence of The Corporate Tax*, *University Of Michigan*: John M. Olin Center For Law and Economics;
- Uno, Sandiaga S. 2010. *dalam Seminar Bisnis tentang "Insentif Pajak dalam Mendorong Dunia Bisnis"*, diselenggarakan oleh Kan-wil Pajak Jateng II dan Tax Center USB, Solo,